



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya:
 - a. sesuai peruntukan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; atau
 - c. tidak berada di kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
 - b. usaha mikro dan kecil;
 - c. kriteria berdampak penting sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 4

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan maka wajib melakukan UKL-UPL.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 37 TAHUN 2014
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. BIDANG PERTAHANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri		Semua besaran
2	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

B. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura. a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha Ha	 10 ≤ Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) 10 ≤ Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Penggilingan padi dan Penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II	Perkebunan		
1	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	10 ≤ Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	10 ≤ Luas < 3.000
2	Agrowisata	ha	Luas ≥ 20

C. BIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong.	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)

1	2	3	4
3	Sapi perah	ekor	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta.	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelur	ekor	Populasi ≥ 10.000
6	Ayam ras pedaging,	ekor	Populasi ≥ 15.000
7	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
11	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
13	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
14	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300

D. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4
I.	Perikanan Tangkap.		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga;	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang;	M	Panjang < 200
	c. Kawasan industri perikanan	ha	Luas < 15
II.	Penanganan / Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/ pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan / atau fermentasi).	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan / pengolahan modern / maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, agar-agar, produk	Semua besaran

1	2	3	4
		berbasis surimi)	
III	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	$1 \leq \text{Luas} < 50$
2.	Budidaya perikanan air laut		
	a. Budidaya tiram mutiara	Ha	$\text{Luas} \geq 5$
	b. Budidaya rumput laut	Ha	$\text{Luas} \geq 7$
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Unit	Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap	Ha	$\text{Luas lahan} \geq 1$
	- Ikan bersirip		
	- Teripang, kerang, kepiting		
	e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut		
	- Luas, atau	Ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
	- Jumlah	Unit	$100 \leq \text{jumlah} < 1000$
3.	Budidaya perikanan air payau		
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 50$
	b. Pembenihan udang	Ekor per tahun	Produksi benur > 10 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system		
	- Luas, atau	Hektar	$0,5 \leq \text{Luas} < 2,5$
	- Jumlah	Unit	$50 \leq \text{Jumlah} < 500$
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif		
	- Luas, atau	Hektar	$0,5 \leq \text{Luas} < 5$
	- Jumlah	Ton/hari	$0,5 \leq \text{Jumlah} < 50$

E. BIDANG KEHUTANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Hektar	$\text{Luas} < 5$
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran

1	2	3	4
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 30.000$
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Hutan Tanaman Industri (HTI)	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR)	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Rotan, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	b. Getah, kulit kayu, daun,	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$

1	2	3	4
	buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.		
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)	hektar	$10 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
13.	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>).	M3 / tahun	$2.000 < \text{kapasitas produksi} \leq 6.000$
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu	hektar	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 15$
14.	Pembangunan taman safari	hektar	$0,5 \leq \text{Luas} < 250$
15.	Pembangunan kebun binatang	hektar	$0,5 \leq \text{Luas} < 100$
16.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
17.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
18.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M2	$\text{Luas} > 1.000$
19.	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
20.	<i>Block profile, door and windows</i> , kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
21.	<i>Wood working</i> , kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
22.	<i>Finger joint laminating dowel</i> , kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
23.	<i>Laminating board</i> , kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
24.	<i>Finger joint flooring</i> , kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
25.	<i>Solid Door</i> , Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
26.	<i>Craft Furniture</i> , Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
27.	<i>Rottan Furniture</i> , Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
28.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
29.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$
30	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	M3/bulan	$\text{Bahan baku} \geq 300$

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	2	3	4
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan angkutan terminal jalan		Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Hektar	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan depo peti kemas	Hektar	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	Hektar	$\text{Luas} < 2$
5.	Pembangunan terminal angkutan barang	Hektar	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,0$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Hektar	$0,25 \leq \text{luas} \leq 5$
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Km	$\text{Panjang} < 25$
8.	Pembangunan stasiun kereta api		Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Hektar	$\text{Luas} < 5$
10.	Stasiun	Hektar	$0,5 < \text{luas} < 5$
11.	Depo dan balai yasa	Hektar	$0,5 < \text{luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	$100 < \text{panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat		
	- Volume, atau	M	$\text{Volume} < 500.000$
	- Luas	M2	$\text{Luas} < 5$
II	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile		
	- Panjang, atau	M	$\text{Panjang} < 200$
	- Luas	M2	$\text{Luas} < 6.000$
	b. Kedalaman tambatan	LWS	$-4 \leq \text{kedalaman} \leq -10$
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)	M	$\text{Panjang} \leq 200$
	d. Bobot kapal standar	DWT	$1.000 \leq \text{bobot} \leq 20.000$
	e. <i>Trestle dermaga</i>	M2	$750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$
	f. <i>Single point mooring boey</i>		
	-Untuk kapal	DWT	$\text{Bobot} < 10.000$
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal penumpang	Hektar	$\text{Luas} < 5$
	b. Terminal peti kemas	Hektar	$\text{Luas} < 5$
	c. Lapangan penumpang	Hektar	$\text{Luas} < 5$
	d. Gudang	Hektar	$\text{Luas} < 5$
	e. Prasarana penampungan curah cair	Hektar	$\text{Luas} < 5$

1	2	3	4
3.	Pengerukan dan reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>)	M3	Volume < 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>	M3	Volume < 500.000
	c. Reklamasi / pengurugan		
	- Luas, atau	Hektar	Luas < 25
	- Volume	M3	Volume < 500.000
	d. Volume dumping	M3	100.000 ≤ volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/perataan batu karang	M3	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):		
	a. Pipa minyak / gas	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi	km	Panjang < 100
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pembangunan menara telekomunikasi		Semua besaran

G. BIDANG INDUSTRI

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	2	3	4
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
4.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
5.	Kecap	Liter / tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6.	Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
7.	Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum pakan setengah jadi :		
	- Ransum pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	Ton/tahun	Produksi riil > 3.000
10.	Minuman ringan		
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	Liter / tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2	Liter / tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1 %		Semua besaran

1	2	3	4
11.	Pengawetan kulit		Semua besaran
12.	Penyamakan kulit		Semua besaran
13.	Barang dari kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
14.	Sepatu kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
15.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (<i>pulp</i>), jasa penunjang industri bubur kertas (<i>pulp</i>).	Rupiah	Investasi > 600 juta
16.	Karbon aktif, arang kayu (<i>charcoal</i> , briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>).	Rupiah	Investasi > 600 juta
17.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 600 juta
18	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
19	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
20	Barang dari <i>fiberglass</i> .	Rupiah	Investasi > 600 juta
21	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
22	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
23	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
24	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/	Rupiah	Investasi > 600 juta

1	2	3	4
	sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.		
25	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
26	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
27	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
28	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
29	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta

1	2	3	4
31	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit dan marmer /batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Barang dan marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
35	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas <i>milbord</i> dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	Rupiah	Investasi > 600 juta
37	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta

1	2	3	4
38	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Industri penggilingan baja	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42	Industri alat dapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta
43	Industri alat dapur dari logam dan bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta
44	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
45	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
46	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
47	Barang dari almunium untuk bangunan.		Semua besaran
48	Konstruksi baja untuk bangunan.		Semua besaran
50	Pembuatan ketel dan bejana tekan.		Semua besaran
51	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.		Semua besaran
52	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.		Semua besaran
53	Industri mesin uap, turbin dan kincir.		Semua besaran
54	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		Semua besaran
55	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.		Semua besaran
56	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
57	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.		Semua besaran
58	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		Semua besaran
59	Industri mesin tekstil.		Semua besaran
60	Industri mesin percetakan.		Semua besaran
61	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah	unit/tahun	Kapasitas > 100

1	2	3	4
	lainnya.		
62	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	unit/tahun	Kapasitas > 30
63	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	unit/tahun	Kapasitas > 30
64	Mesin kantor dan akuntansi manual.	unit/tahun	Kapasitas > 30
65	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	unit/tahun	Kapasitas > 30
66	Industri mesin jahit.	unit/tahun	Kapasitas > 30
67	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 600 juta
68	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta
69	Industri Kerupuk.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
70	Industri Sabun.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
71	Industri Rokok.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
72	Industri Genteng.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
73	<i>Furniture.</i>	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
74	Perusahaan Kosmetik.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq$
75	Peleburan Emas.		Semua besaran
76	Rumah potong ayam.		Semua besaran
77	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		Semua besaran
78	Industri barang dari semen.		Semua besaran
79	Perakitan barang elektronik.		Semua besaran
80	Furniture dari alumunium dan rotan		Semua besaran
81	Industri formulasi pestisida.		Semua besaran
82	Penjernih air.		Semua besaran
83	Kertas box.		Semua besaran
84	Farmasi.		Semua besaran
85	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng ; Susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		Semua besaran
86	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnnya.		Semua besaran
87	Es krim dari susu.		Semua besaran
88	<i>Oleochemical</i> ,minyak kasar /lemak hewani, minyak kasar nabati.		Semua besaran
89	Margarin.		Semua besaran
90	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
91	Minyak goreng kelapa sawit.		Semua besaran
92	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		Semua besaran
93	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		Semua besaran

1	2	3	4
94	Tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
95	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
96	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
97	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
98	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
99	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000
100	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
101	Tahu.	ton/tahun	Kedelai > 3.000
102	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
103	Kain cetak.		Semua besaran
104	Pembatikan.		Semua besaran
105	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 600 juta
107	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>).	Rupiah	Investasi > 600 juta
108	<i>Decorative plywood</i> .	Rupiah	Investasi > 600 juta
109	<i>Particle board, hard board</i> dan <i>block board</i> .	Rupiah	Investasi > 600 juta
110	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Rupiah	Investasi > 600 juta
111	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Rupiah	Investasi > 600 juta
112	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	Rupiah	Investasi > 600 juta
113	Industri percetakan dan penerbitan.		Semua besaran
114	Monosodium glutamat (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua besaran
115	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		Semua besaran

1	2	3	4
116	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		Semua besaran
117	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.		Semua besaran
118	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
119	Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
120	Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
121	Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang larutkan dalam media air.		Semua besaran
122	Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran
123	Cat lainnya dari bahan <i>polymer vinyl</i> dan <i>acrylic</i> atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		Semua besaran
124	Pernis, lak (<i>lacquers</i>), dempul, plamur : cat/pernis dan lak		Semua besaran
125	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		Semua besaran
126	- Sabun rumah tangga, Sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi >600 juta

1	2	3	4
127	Salon kecantikan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi >600 juta
128	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
129	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
130	Industri pasta ubi jalar.		Semua besaran
131	Industri <i>Venner</i> kayu karet.		Semua besaran
132	Industri aspal goreng/aspal mix.		Semua besaran
133	Sales dan service kendaraan bermotor.		Semua besaran
134	Industri pengolahan kayu.		Semua besaran
135	Industri barang-barang dari plastik.		Semua besaran
136	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	Ha M ²	Luas < 2 Luas < 10.000
137	Show Room kendaraan/ <i>furniture</i> dll.	m ²	Luas > 500
138	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250
139	Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500
140	Industri <i>handycraft</i> / kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
141	Museum, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000
142	Art Shop.	m ²	Luas > 5.000
143	Panti Mandi Uap/ Spa.	m ²	Luas > 500
144	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran
145	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran
146	Industri saos.		Semua besaran
147	Industri kaca.		Semua besaran
148	Gudang rongsok.	m ²	Luas > 500
149	Industri pembuatan mesin		Semua besaran
150	Pertokoan.	m ²	Luas > 500
151	Industri Pemecah Batu.		Semua besaran
152	Industri Pelintingan Rokok.		Semua besaran
153	Gudang tembakau.		Semua besaran
154	Usaha pengeringan ikan teri.	m ²	Luas > 500
155	Industri plastik lembaran.		Semua besaran
156	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
157	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200

1	2	3	4
158	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan - Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.000 Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.500
160	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
161	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun -	Produksi riil $\geq$ 2.200
162	<i>Oleo chemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani, <u>minyak kasar nabati</u> .	ton/tahun -	Produksi riil $\geq$ 1.000
163	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun -	Produksi riil $\geq$ 1.000
164	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 9.000 Produksi riil $\geq$ 9.000
165	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
166	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 165 dengan		
	penggunaan areal: a. Perkotaan b. Rural/pedesaan.	ha ha	Luas < 20 Luas < 30

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1	2	3	4
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m ³	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 50$

1	2	3	4
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	m ha m ³	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>); b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	km m	Panjang > 1 $10 \leq \text{Panjang} < 500$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Perkotaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II.	Jalan dan Jembatan.		
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol)		
	a. Di perkotaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	
	b. Di pedesaan - Panjang; atau	km	
7.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/		
	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/	km	
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)	m	
III.	Kecipta-karya		
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan		
	- Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	

	b. Pembangunan <i>transfer station</i> .	ton/hari	
1	2	3	4
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah	ton	
	d. Pembangunan <i>incenerator</i> .	ton/hari	
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	ton/ha	
9.	Pembangunan Perumahan/Permukiman.	ha	
10.	Air limbah domestik/pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja		
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah		
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah		
11.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder.	km	
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman.	ha	
12.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan):	ha	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan		
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan		
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan	liter/detik	
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:		
13.	Pembangunan gedung.		
	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung	m ²	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan	m ²	
	masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;		
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

1	2	3	4
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).	ha	Luas kawasan ≤ 10
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; Pembanguan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP) pertumbuhan desa	ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.		
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000

1	2	3	4
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \leq x \leq 50$

H. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1	2	3	4
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - terowongan	-	Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif/th)	$0,05 < \text{Luas} < 200$ $0,05 < \text{Luas} < 50$
3.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	$100.000 < \text{Kapasitas} < 1.000.000$
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	$400.000 < \text{Volume} < 4.000.000$
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000

	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	M3 /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000<Material < 1.000.000
1	2	3	4
	e. Pengambilan Air Bawah Tanah - Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek). - penurapan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - pengeboran air bawah tanah : a. untuk kebutuhan pelayanan masyarakat b. untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	liter/detik liter/detik, atau volume tampungan liter/detik liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 Debit < 50, dari satu sumber, atau 300.000 ≤ volume ≤ 500.000 2,5 ≤ Debit < 50 1 ≤ Debit < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi.		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran

10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran

1	2	3	4
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi, tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$

1	2	3	4
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$
10.	Pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro		Semua besaran
11.	Tenaga listrik untuk kepentingan usaha (genset)	MW	$5 < \text{Daya} < 10$
12.	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (genset)	MW	$5 < \text{Daya} < 10$

I. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1	2	3	4
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.	Ha	Semua besaran Semua besaran Semua besaran $3 \leq \text{Luas} < 100$ Semua besaran
2.	Usaha Penyediaan Makan dan Minum : a. Restoran, Rumah makan; Bar; Kafe; - Jumlah kursi (tempat duduk), atau - Luas lantai bangunan b. Jasa boga/catering;	Buah M2 Porsi/hari	Jumlah ≥ 80 Luas ≥ 250 ≥ 1.000
3.	Usaha Penyediaan akomodasi. a. Hotel/Villa/Pondok wisata/ losmen/penginapan : - Jumlah kamar, atau - Luas lahan b. Tempat konvensi, pameran, balai pertemuan, Bumi perkemahan;	Buah Ha	≥ 10 $\geq 0,5$ Semua besaran dan/atau jumlah kursi minimal 80 buah
4.	Pembangunan gelanggang renang / kolam renang		Semua besaran
5.	Pembangunan Bioskop	buah	Jumlah kursi ≥ 100

J. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal.	kW	Daya < 100
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor.		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi.	elemen bakar/th	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i>	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000

K. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1	2	3	4
1.	RS Umum dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Luas lahan < 5 Hektar, atau Luas bangunan < 10.000 m2, atau jumlah kamar minimal 30 buah
2.	Puskesmas / klinik dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Semua besaran
6.	Klinik kesehatan.		Semua besaran
7.	Klinik bersalin.		Semua besaran
8.	Pedagang besar farmasi.		Semua besaran

L. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Daftar Singkatan

- m = meter
- m² = meter persegi
- m³ = meter kubik
- km = kilometer
- ha = hektar
- DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati
- kV = kilovolt
- kVA = kilovolt amper
- kW = kilowatt
- MW = megawatt
- KK = kepala keluarga
- Rp. = rupiah
- kg = kilogram
- BOPD = *barrel oil per day*
= minyak barrel per hari

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO